



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 8 Januari 2020, dibawah register Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 8 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Dpu antara:

ARDY KURNIAWAN, Lahir di Bima 24 April 1989, Laki-laki, WNI, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Galaxi Bumi Permai F2/2-A RT.003/RW.012 Kel. Semolowaru, Kecamatan Sukalilo, Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISMAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KISMAN PANGERAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan surat, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **EARLY YUSTIKAWATI**, Perempuan, WNI, Alamat Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. SUKIRMAN, S.H.,M.H., ANWAR, S.E.,S.H. dan ZAIDUN S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum " AMANAH" Bima beralamat Kantor di jalan Belimbing No.27A Kelurahan Raba Dompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai Terlawan I;
2. **DODI A WIRABUANA**, Laki-laki, WNI, Alamat Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. SUKIRMAN, S.H.,M.H., ANWAR, S.E.,S.H. dan ZAIDUN S.H. Advokat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth /2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum "AMANAH" Bima beralamat Kantor di jalan Belimbing No.27A Kelurahan Raba Dompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 Terlawan II;

3. ANGGUN KHUSNUL KH, Perempuan, WNI, Alamat Lingkungan Sigi Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. SUKIRMAN, S.H.,M.H., ANWAR, S.E.,S.H. dan Z Aidun S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "AMANAH" Bima beralamat Kantor di jalan Belimbing No.27A Kelurahan Raba Dompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai Terlawan III;

4. SAIFUL HEMON, Laki-laki, WNI, Alamat Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Terlawan IV;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dilakukan secara e-Court Pelawan hadir Kuasa Hukumnya, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III hadir Kuasa Hukumnya dan Terlawan IV hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 5 April 2020 telah mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis yang menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Nomor 1/ Pdt. Bth/2020/PN Dpu dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari pihak Terlawan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth /2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara gugatan Perlawanan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000 (Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 oleh Kami HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. M. NUR SALAM, S.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh SITI SARAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terawan I,II dan Terlawan III Serta Terlawan IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. M. NUR SALAM, S H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SITI SARAH, S.H.

Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp.820.000,00
- Materai :	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi :	<u>RP. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 916.000,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth /2020/PN Dpu